

	SOP KANTOR UPBU KELAS III BILORAI	Nomor SOP	SOP-UPBU-UGU. 21 Tahun 2026
		Tgl. Ditetapkan	9 April 2026
		Tgl. Revisi	
		Tgl. Diberlakukan	9 April 2026
		Ditetapkan Oleh	 Pt. Kepala Kantor  Herry Dwiyanto, S.Sos. 198707122007121001

SOP Fasilitas Keamanan Penerbangan

Dasar Hukum :	Cara Mengatasi :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional 3. Keputusan Menteri Perhubungan KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional	1. Melaksanakan pengoperasian peralatan keamanan seperti X-Ray, Walk Through Metal Detector (WTMD), Hand Held Metal Detector (HHMD), Mirror Detector, dan CCTV sesuai prosedur untuk melakukan pemeriksaan terhadap penumpang, barang bawaan, serta area fasilitas bandara; 2. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaan melalui peralatan keamanan untuk memastikan tidak terdapat barang terlarang yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan; 3. Menggunakan sistem pengawasan Closed Circuit Television (CCTV) untuk memantau aktivitas di area terminal, area pemeriksaan keamanan, serta area strategis lainnya secara terus menerus; 4. Apabila ditemukan barang yang mencurigakan atau dilarang, petugas segera melakukan penanganan sesuai prosedur keamanan penerbangan dan melaporkan kepada atasan atau petugas yang berwenang; 5. Melakukan koordinasi dengan unit terkait seperti petugas keamanan bandara, maskapai, dan instansi terkait serta membuat laporan apabila terjadi kejadian yang berkaitan dengan keamanan penerbangan; 6. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan secara berkala kepada petugas keamanan penerbangan guna meningkatkan kemampuan dalam pengoperasian peralatan keamanan serta penanganan situasi darurat; 7. Seluruh Peralatan Keamanan Penerbangan harus dalam kondisi siap beroperasi demi menjamin kelancaran, keselamatan, dan keamanan operasional penerbangan.
Keterkaitan :	Peralatan :
1. SOP Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Keamanan Penerbangan; 2. SOP Pelayanan Pengaturan Pergerakan Pesawat Udara (Apron Movement Control/AMC); 3. SOP Pengoperasian dan Pelayanan Fasilitas Terminal Penumpang, Kargo dan Penunjang.	1. X-Ray 2. Walk Through Metal Detector (WTMD) 3. Hand Held Metal Detector (HHMD) 4. Mirror Detector 5. CCTV
Peringatan :	
1. Apabila ditemukan gangguan, kerusakan, atau ketidaksesuaian fungsi peralatan, petugas wajib segera melaporkan kepada koordinator atau supervisor untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Kantor	Koordinator Unit AVSEC	Anggota Unit AVSEC	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Pelaksanaan Pengoperasian Fasilitas Keamanan Penerbangan				Keputusan Kepala Kantor	1 Jam	Perintah Kepala Kantor	
2	Membuat Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dan Program Kerja terkait Pengoperasian Fasilitas Keamanan Penerbangan				Perintah Kepala Kantor	1 Jam	Jadwal dan Program Kerja terkait Pengoperasian Fasilitas Keamanan Penerbangan	
3	Melaksanakan kegiatan Pengoperasian Fasilitas Keamanan Penerbangan				Jadwal dan Program Kerja terkait Pengoperasian Fasilitas Keamanan Penerbangan	3 Jam	Hasil dan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pengoperasian Fasilitas Keamanan Penerbangan	
4	Membuat dan menyampaikan Nota Dinas serta Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengoperasian Fasilitas Keamanan Penerbangan				Hasil dan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pengoperasian Fasilitas Keamanan Penerbangan	1 Jam	Nota Dinas dan Laporan Kegiatan Pengoperasian Fasilitas Keamanan Penerbangan	
5	Menerima Laporan hasil kegiatan Pengoperasian Fasilitas Keamanan Penerbangan dan Memberikan arahan lanjutan				Nota Dinas dan Laporan Kegiatan Pengoperasian Fasilitas Keamanan Penerbangan	1 Jam	Disposisi Lanjutan Pimpinan	